



EFEKTIVITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN UNTUK MEMINIMALISIR TINGGINYA ANGKA KDRT DI KOTA TANJUNG BALAI

Oleh

Adi Syahputra Sirait

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : adisyahputrasirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

In Islam protecting for the household is an obligation. An it's become the foundation of Directur General for Islamic Guidance about regulations on brides course with the destination for each people in the family have knowledge and understanding on the concept of good family. Therefore, differences and miss understanding often be sources of separation and devore, since 2010 – 2017 the divorce increase so significantly especially in Tanjung Balai. This study use social legal research, it's mean to see how the effectivieness of the bride courses in Tanjung Balai reducing the divorces and domestic violence an how should the effectiveness of the regulation for the brides. So that the divorce rate can be minimized in accordance with islamic taught an the National Law, and also the domestic violence.

Kata Kunci; Efektivitas, Peraturan, Kursus, Calon, dan Pengantin.

A. Pendahuluan

Kehadiran Islam, adalah bertujuan untuk mengatur mengenai bagaimana cara memperoleh keturunan yang baik yaitu dengan jalan pernikahan, Allah SWT memberikan aturan pernikahan sebagai jalan yang baik bagi manusia untuk memperoleh keturunan agar manusia tidak berkelakuan seperti binatang yang kawin dimana saja mereka sukai, perintah menikah selain berfungsi untuk memperoleh keturunan juga berfungsi untuk menjaga kemaluan dari perzinahan dan maksiat. Begitu tegasnya ajaran Islam, mengatur tentang pernikahan supaya manusia mampu mengendalikan mata dan kemaluannya dari maksiat. Pernikahan, selain sebagai syariat juga sebagai sarana menghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melahirkan keturunan sebagai wujud beribadah kepada Allah SWT agar dapat mencapai ketentraman hidup dan saling berkasih sayang.¹

Berdasarkan data statistik, bahwa jumlah perkawinan di Indonesia mencapai 2 (dua) juta pasang pertahun, suatu angka yang sangat pantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah

keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat, jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya, begitu juga sebaliknya, apabila karakter yang dihasilkan tersebut adalah jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Termasuk ayah, ibu dan anak dalam keluarga memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan sebutan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kesiapan dan kematangan sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pasangan yang akan menikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga, yang mana perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu, sehingga banyak sekali harapan agar perkawinan itu langgeng, namun terkadang banyak juga kandas ditengah jalan serta berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, dan tidak sedikit juga yang diwarnai dengan kekerasan yang berujung kepada penganiayaan kepada salah satu pihak, umumnya kepada perempuan ataupun anak.²

Kebanyakan penyebab putusnya perkawinan sering sekali disebabkan persoalan yang dari pihak suami maupun isteri dengan berbagai latar belakang, terkadang dikarenakan ekonomi, kurang komunikasi atau salah paham, *orang ketiga* (perselingkuhan) dan lain sebagainya, berdasarkan data perceraian Pengadilan Agama Kota Tanjung Balai sejak 2010 – 2016³ tercatat sebagai berikut :

Tahun	Nikah	Cerai
2010	982	452
2011	1161	671
2012	1083	549
2013	1069	637
2014	1270	726
2015	1281	670



2016	1295	631
------	------	-----

Adapun alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ada 6 sebab sbagai tercatat di bawah ini :⁴

1. Berbuat Penyakit Masyarakat (PEKAT) = 23 Kasus
2. Meninggalkan pihak lain = 35 Kasus
3. Mendapat hukuman penjara = 13 Kasus
4. Melakukan kekerasan (KDRT) = 21 Kasus
5. Cacat fisik = 7 Kasus
6. Perselisihan terus menerus = 57 Kasus

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung kepada pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai, Satreskrim Polres Kota Tanjung Balai memberikan data sebagai berikut :

Tahun	Jumlah
2010	5
2011	10
2012	7
2013	5
2014	12
2015	7
2016	8

Kementerian Agama (Kemenag), melalui Dirjen Bimas Islam memberikan dalam bentuk pembinaan terhadap calon pengantin guna memberikan bekal persiapan agama cakap dalam mengaruhi dan mengelola bahtera rumah tangga melalui kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 yang dimanahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawian (BP4) yang berada dibawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA).

Beranjak dari Peraturan Dirjen Bimas Islam di atas, perlu diingat kembali bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, metode berpikir yang dengan menggunakan metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dipihak lain ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur, metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga

hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁵

Hukum akan efektif apabila dalam tindakan atau realita hukum tersebut diketahui, yang mana apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya, sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang dimaksud adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji.

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.⁶ Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau yang buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Menurut Friedman,⁷ bahwa untuk melihat efektif atau tidaknya sebuah penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum yakni *legalstructure* (struktur hukum), *legal Substance* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan *living law* (hukum yang hidup) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Faktor Hukum Sendiri

Salah satu fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun dalam praktik penyelenggaraan hukum di masyarakat ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika

seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum ini, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum atau *law enforcement* yaitu aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparaturnya penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparaturnya seperti kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum dan petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Ada tiga element penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum antara lain :

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya;
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Secara sederhana, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, dimana masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

5. Faktor Budaya



Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari pada hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Untuk itu, sebagai langkah mengetahui sejauh mana efektivitas dari sebuah produk hukum yang berlaku atau berjalan di dalam masyarakat, maka yang pertama dilakukan adalah dengan cara mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum adalah sebagai berikut:⁸

1. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, apabila aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang maka pembuat undang-undang untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang –undang tersebut;
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti, meskipun nantinya tetap akan membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya;
3. Sosialisasi yang optimal kepada objek hukum, tidak mungkin masyarakat atau warga secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal;
4. Apabila hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturan yang bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab aturan hukum yang *prohibitur* (melarang) lebih mudah dilaksanakan ketimbang aturan hukum yang bersifat *mandater* (mengharuskan);
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut, suatu sanksi yang tepat untuk suatu tujuan tertentu belum tentu tepat untuk tujuan lain;
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan

yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkrit, dapat dilihat dan diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap penghukuman;

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larnagan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan hukum tersebut, aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif;
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya dan penerapannya terhadap suatu kasus konkrit;
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak haruslah tetap terjaga karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan *caos* atau situasi perang dahsat.

B. Peraturan Dirjen Bims Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 memberikan amanat bahwan pengetahuan tentang perkawinan dan permasalahannya haruslah diberikan sedini mungkin kepada calon pengantin melalui kursus *suscatin* (calon pengantin). Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang hendak menikah, yang isi dari peraturan tersebut sebagai berikut :

1. Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah laki-laki Muslim dan perempuan Muslim yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan;

2. Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga;
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah;
4. Kantor Urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan;
5. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah (Samawa);
6. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Depag);
7. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan kursus calon pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

C. Kursus Calon Pengantin

1. Persiapan Bagi Calon Pengantin

a. Persiapan fisik

Fase kehidupan manusia, pada pertumbuhan jasmani akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika memasuki usia remaja, karena pada usia remaja sudah mulai tumbuh dan berfungsi organ reproduksinya. Pertumbuhan fisik akan semakin kuat saat mengakhiri usia remaja, demikian pula dengan fungsi organ reproduksi akan berjalan dengan baik saat berakhir usia remaja, dan semakin matang ketika memasuki fase dewasa. Menurut ilmu perkembangan, fase terbaik untuk melahirkan adalah usia 20 – 30 tahun.⁹

Selain usia yang cukup, perlu pula dilakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah, antara lain :



- 1) Penyakit genetik, misalnya talasemia, buta warna, hemefilia dan lain-lain;
- 2) Penyakit tertentu yang diturunkan, misalnya kecenderungan diabetes melitus (kencing manis), hipertensi (tekanan darah tinggi), kelainan jantung dan sebagainya;
- 3) Penyakit infeksi, misalnya Penyakit Menular Seksual (PMS), hepatitis B dan HIV/AIDS;
- 4) Vaksinasi yang dilakukan untuk kekebalan terhadap virus rubella. Infeksi rubella pada kehamilan dapat menimbulkan kelainan pada janin seperti kepala kecil, tuli, kelainan jantung bahkan kematian, perlu pula pemeriksaan virus herpes karena dapat menyebabkan cacat janin dan kelahiran prematur.
- 5) Suntik Tetanus Toxoid (TT),

b. Persiapan Mental

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, tenang dan bahagia, perlu persiapan mental, antara lain :

- 1) Harus seiman;
- 2) Adanya pemahaman yang sama tentang tujuan pernikahan;
- 3) Berkepribadian yang matang, termasuk dalam kriteria ini adalah tabiat, budi pekerti, minat dan kebiasaan;
- 4) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang seimbang, hal ini terkait dengan pendidikan, termasuk didalamnya pengetahuan dan pengamalan agama. Selain itu perlu pengetahuan tentang pengasuhan anak, komunikasi diri, memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan;
- 5) Bekal yang harus pula dipersiapkan adalah ilmu *parenting* (pola asuh anak oleh orang tua);
- 6) Konseling untuk mengubah perilaku yang tidak sehat, seperti merokok, minum alkohol atau mengkonsumsi narkoba.

c. Persiapan Sosial dan Ekonomi

Selain persiapan fisik dan mental (psikis), maka harus pula dipersiapkan secara sosial dan ekonomi, diantara persiapan dalam lingkungan sosial, seperti :



- 1) Latarbelakang sosial keluarga dapat dilihat dari pendidikan dalam keluarga, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kebiasaan calon pasangan pengantin ketika telah menjadi pasangan suami isteri kelak;
- 2) Latarbelakang budaya, tidak sedikit budaya menjadi alasan perbedaan hingga menjadi pemicu perselisihan didalam keluarga, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, misalnya antara jawa dan batak, jawa dan melayu dan lain-lain;
- 3) Pergaulan, dengan mengetahui lingkungan, teman pergaulan dan aktivitas memudahkan calon suami dan isteri beradaptasi dengan anggota keluarga kedua belah pihak, tetangga masyarakat dan lingkungan tempat tinggal kedua calon bergaul sehari-hari;
- 4) Calon suami dan isteri sebaiknya telah mandiri secara ekonomi dan ulet dalam mencari rezeki;
- 5) Persiapan lain terkait dengan ekonomi adalah mempunyai keterampilan.¹⁰

2. Materi-materi Kursus Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Penganti nomor DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan Suscatin diselenggarakan dengan durasi waktu 24 jam pelajaran yang meliputi :

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam;
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam;
- c. Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam;
- d. Hak dan kewajiban suami dan isteri selama 5 jam;
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam;
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam;
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Susunan materi tersebut cukup lengkap, walaupun belum ada materi terkait dengan parenting dan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula waktu yang harus disediakan durasinya bisa 3 sampai dengan 4 (satu hari 6-8 jam) sedikit memadai. Akan tetapi dalam praktiknya, berdasar pada hasil penelitian Rahima¹¹ dengan BP4 tahun 2013 materi-materi yang disampaikan dalam Suscatin yaitu :

- a. Undang-undang perkawinan;
- b. Fiqih munakahat;
- c. PKK (Kesejahteraan Keluarga);



- d. Kesehatan reproduksi, dan;
- e. Keluarga Berencana (KB)

Materi-materi tersebut hanya disampaikan sekitar 4-5 jam waktu efektif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa waktu untuk menyampaikan materi kurang efektif, karena hanya 4-5 jam. Dengan demikian materi yang disampaikan hanya pengantar saja, atau garis besarnya saja, kurang mendalam dan tidak menyeluruh. Bila dilihat dari penyebab perceraian, sebagaimana tersebut yaitu karena tidak ada keharmonisan akan tetapi tidak ada materi terkait dengan cara mengatasi *problem solving* (konflik dalam keluarga).

Sebab dalam kehidupan rumah tangga, suami isteri tidaklah pernah sepi dari persoalan kehidupan, baik menyangkut hubungan suami isteri maupun persoalan anak-anak, semua persoalan yang muncul dihadapan suami isteri baik yang berat maupun yang ringan memerlukan penyelesaian secara baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suami atau isteri enggan memecahkan masalah bersama dengan pikiran jernih, antara lain :

- a. Karena emosi, yaitu suami atau isteri dikuasai oleh emosi sehingga tidak dapat memecahkan masalah dengan jernih;
- b. Karena suudzon atau buruk sangka, artinya suami atau isteri terlebih dahulu sudah berburuk sangka kepada pasangannya sehingga tidak dapat memecahkan masalah secara jernih;
- c. Karena ketidaktahuan, artinya suami atau isteri tidak mengerti masalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat membicarakan atau memecahkan masalah secara jernih;
- d. Karena tidak mampu, yaitu suami atau isteri tidak mampu memahami persoalan yang sedang dihadapinya sehingga tidak dapat memberikan pemecahan masalah secara jernih.

D. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kota Tanjung Balai

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kota Tanjung Balai dilaksanakan setelah semua persiapan terpenuhi, dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KUA tempat calon pengantin perempuan, maka pihak pejabat KUA dengan berkoordinasi dengan kepala KUA akan meminta calon pengantin agar hadir untuk diberikan penasehatan dan pembinaan. Terdapat 6 (enam) Kantor Urusan Agama di Kota Tanjung Balai yaitu KUA

Kecamatan Tanjung Balai Selatan, KUA Kecamatan Tanjung Balai Utara, KUA Kecamatan Sei Tualang Raso, KUA Kecamatan Teluk Nibung, KUA Kecamatan Datuk Bandar, KUA Kecamatan Datuk Bandar Timur. Seluruh KUA di Kota Tanjung Balai memiliki BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang diberi tugas oleh Kepala KUA untuk memberikan nasehat singkat kepada calon pengantin, sangat berbeda dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Dirjen Bimas Islam yaitu melaksanakan Kursus Calon Pengantin selama 24 Jam Pelajaran dengan materi yang dapat mendukung mewujudkan keluarga sakinah.

Pelaksanaan penasehatan terhadap calon pengantin hanya dilakukan lebih kurang selama 1 jam yaitu berkaitan dengan materi fikih seperti mandi bersuci, shalat, puasa dan zakat. Secara ideal pelaksanaan penasehatan dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dengan menyentuh aspek fikih munakahat, sosiologi, psikologi, ekonomi perkembangan dan kesehatan, sehingga calon pengantin memiliki kesiapan yang matang untuk melangsungkan pernikahan dan juga mampu membina keluarga yang sakinah.

Bahkan dalam pelaksanaannya, banyak calon pengantin yang mengabaikan penasehatan singkat yang diberikan oleh KUA dengan tidak menghadiri pelaksanaan penasehatan sebagaimana yang telah dijadwalkan, sebab tidak menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan NA atau rekomendasi nikah dari kepala KUA. Demikian juga sebelum dilangsungkan akad nikah dikediaman mempelai, penghulu atau P3N terkadang mengabaikan penasehatan akibat terburu-buru waktu sehingga banyak suami isteri yang tidak mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

E. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kota Tanjung Balai

Pelaksanaan pembinaan pra nikah atau kursus calon pengantin di Kota Tanjung Balai tidak efektif dan tidak maksimal sebagaimana yang diharap oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain tidak efektif secara pelaksanaan juga peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 juga tidak efektif sebagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam bidang pembinaan pernikahan.

Ketidak efektifan peraturan tersebut dapat diukur dari ketidak tegasan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia terkait penganggaran dan sanksi bagi pejabat KUA yang tidak melaksanakan dan pengantin yang tidak mengikuti rangkaian kursus dengan sanksi administrasi berupa disiplin dan denda, selain itu juga terdapat ketidak profesionalan



pejabat Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Bimas Islam juga ketidak patuhan masyarakat terhadap produk perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

F. Faktor Penghambat Efektifitas Kursus Calon Pengantin Di Kota Tanjung Balai.

1. Lemahnya aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam tersebut, sehingga seluruh element yang harus berpartisipasi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban mengikutinya;
2. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap para pejabat KA yang tidak melaksanakan Kursus Calon Pengantin dan juga kepada para calon pengantin yang tidak mengikutinya;
3. Tidak adanya suport yang maksimal dari pemerintah pusa juga daerah terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin baik dari segi materil maupun formil;
4. Kurangnya koordinasi Kementerian Agama dalam hal ini KUA dengan lembaga-lembaga lainnya;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penasehatan dan pembinaan bagi calon pengantin.

G. Penutup

Kursus Calon Pengantin (Suscapin) atau Pra Nikah (PN) yang selama ini berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Tanjung Balai tidak berjalan efektif dan maksimal sesuai yang dimaksudkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yaitu untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada calon pengantin agar terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan juga untuk meminimalisir tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Regulasi peraturan yang baik menjadi salah satu solusi wajib untuk memaksimalkan kursus calon pengantin yang mengandung unsur memerintah atau melarang dan juga diberikan sanksi yang tegas bagi pihak pelaksana dan juga para peserta yang tidak melaksanakan dan mengikutinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum; Legal Theory; dan Teori Peradilan; Judicialprudence; termasuk interpretasi undang-undang; Legisprudence*, Jakarta : Prenada Media, 2009
- Al-Haddad, Al-Thahir, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Basyir, Achmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PT. Rineke Cipta, 1998
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum; Legal Theory*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1993.
- Gunawan, Hendra., *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhdor, Zuhdi, *Memahami Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

End Note :

- ¹Al-Thahir Al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 30.
- ²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.
- ³Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Tanjung Balai
- ⁴*Ibid.*,
- ⁵Soekanto, hlm. 3.
- ⁶*Ibid*, 26.
- ⁷Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum; Legal Theory* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1993), hlm. 65.
- ⁸ainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 376.
- ⁹Yusuf, hlm. 31.
- ¹⁰Sururin, hlm. 31.
- ¹¹Rahima, hlm. 15.